

## Pernikahan dalam Islam dan Katolik: Studi Perbandingan Tujuan, Proses, dan Kewajiban Suami-Istri

Fakhrul Lazuardi<sup>1\*</sup> R.F. Bhanu Viktorahadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

<sup>2</sup>Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia.

\* Corresponding Author: fakhrullazuardi@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Pernikahan;  
Islam;  
Katolik;  
Hikmah Pernikahan.

---

#### **Article history:**

Received 2024-07-04  
Revised 2024-12-06  
Accepted 2024-12-09

---

### ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the concept of marriage between Islam and Catholicism, focusing on the purpose, process, and responsibilities of husband and wife. The study employs a qualitative method by conducting literature reviews of religious texts from Islam (the Qur'an and Hadith) and Catholicism (the Bible and Church Teachings), as well as books and published research. The results show that the purpose of marriage in Islam is to build a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah* (peaceful, loving, and compassionate), while in Catholicism, marriage is seen as an expression of God's love for His people. Additionally, differences in the marriage process are observed, with Islam starting with *khitbah* (engagement) and *akad nikah* (marriage contract), whereas in Catholicism, there are premarital courses and a blessing ceremony. Despite these differences in concept and practice, both religions view marriage as a sacred institution based on love, commitment, and responsibility, aimed at creating a harmonious family.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsep agama Islam dan Katolik mengenai pernikahan, mulai dari tujuan, proses, dan tanggung jawab suami-istri. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur terhadap teks-teks agama Islam (Al-Qur'an dan Hadis) serta Katolik (Alkitab dan Ajaran Gereja) dan literatur seperti buku dan hasil penelitian yang telah terpublikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sementara dalam Katolik, pernikahan dipandang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya. Selain itu, perbedaan proses pernikahan terlihat pada Islam yang diawali dengan *khitbah* dan *akad nikah*, sedangkan dalam Katolik terdapat kursus pranikah dan upacara pemberkatan. Meski terdapat perbedaan dalam konsep dan pelaksanaan, kedua agama ini sama-

sama memandang pernikahan sebagai institusi sakral yang didasarkan pada cinta, komitmen, dan tanggung jawab, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki peran krusial dalam tatanan sosial masyarakat, tidak hanya sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai landasan penting bagi struktur sosial yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks interaksi sosial-keagamaan, pernikahan diakui oleh berbagai agama sebagai ikatan suci yang membawa konsekuensi spiritual, hukum, dan budaya. Pada zaman ini, peran agama tetap sangat penting untuk menghadapi tantangan modernitas, sehingga agama tetap memiliki kedudukan yang terhormat, termasuk bila berhubungan kesejahteraan dan kebahagiaan, serta menemukan keabadian diri sendiri, khususnya dalam sebuah pernikahan (Dahlia & Haq, 2024; Madiyono & Haq, 2023).

Pernikahan dalam agama Islam dan Katolik, misalnya, menjadi sarana penting bagi keberlanjutan kehidupan sosial dan moral, serta sebagai simbol nilai-nilai luhur yang dianut oleh umat beragama. Di sisi lain, pernikahan juga berhubungan dengan isu-isu sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan stabilitas keluarga, yang dapat berdampak langsung pada kesehatan sosial masyarakat (Uye, 2023). Pernikahan juga berjumpa dengan sejumlah masalah, terutama saat berhadapan dengan keberagaman yang mencakup suku, budaya, dan agama (Suradi et al., 2020; Telhalia & Natalia, 2021). Selain itu, pernikahan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti urbanisasi dan perubahan gaya hidup, yang dapat berdampak pada norma dan praktik perkawinan, termasuk bagaimana upacara pernikahan dilaksanakan.

Dalam literatur, pernikahan dalam Islam dan Katolik telah banyak dibahas, baik dari aspek teologi maupun sosial. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Marnis (2019) dalam konteks Islam dan Sinaga (2023) dalam konteks Katolik, menyoroti bagaimana kedua agama memandang pernikahan sebagai institusi sakral dengan aturan yang ketat. Sebagaimana dijelaskan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1055, Gereja Katolik memahami hakikat pernikahan sebagai perjanjian.

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek internal masing-masing agama tanpa memberikan perbandingan langsung terkait pandangan, proses, dan aturan pernikahan antara keduanya. Studi tentang dispensi pernikahan dalam Islam (Erfan et al., 2024), dan hukum perkawinan dalam Katolik (Sinaga, 2023), juga tidak membahas secara mendalam bagaimana kedua agama menangani isu-isu pernikahan beda agama.

Penelitian Ferrer Ortiz (2011) mengenai tantangan pernikahan lintas agama antara wanita Katolik dan pria Muslim memberikan perspektif penting tentang kebebasan beragama, tetapi kurang mengeksplorasi dinamika hukum Islam terkait pernikahan tersebut. Di sisi lain, Weitz (2018) membahas interaksi hukum pernikahan antara Islam dan Kristen pada masa awal Islam, namun konteksnya lebih historis dan tidak langsung berkaitan dengan situasi modern. Penelitian Khadduri (2017) dan Fournier (2016) menyoroti perspektif modern dan tantangan hukum pernikahan Islam di pengadilan Barat, tetapi tidak menyediakan perbandingan dengan ajaran Katolik. Penelitian Takacs (2020) dan Pusparani et al. (2024) mengenai pernikahan lintas agama memberikan wawasan tentang

penerimaan masyarakat terhadap pernikahan Muslim-Katolik, namun tidak memperdalam aspek teologis dan hukum yang membedakan pernikahan dalam kedua agama ini.

Oleh karena itu, masih terdapat gap dalam literatur yang membandingkan secara langsung konsep, proses, dan aturan pernikahan antara Islam dan Katolik. Studi-studi sebelumnya cenderung mengabaikan bagaimana kedua agama menangani isu-isu seperti perceraian, dan tanggung jawab suami-istri secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai perbandingan pandangan pernikahan dalam Islam dan Katolik, khususnya terkait proses pernikahan, perceraian, serta implikasi sosial dan keagamaan yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan antara konsep pernikahan dalam agama Islam dan Katolik, dengan fokus pada persamaan dan perbedaan dalam tujuan, proses pernikahan, dan tanggung jawab suami istri. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kedua agama tersebut memandang dan mengatur institusi pernikahan, serta untuk memberikan wawasan baru terkait peran nilai-nilai agama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat yang stabil.

Penelitian ini berargumen bahwa meskipun Islam dan Katolik memiliki dasar teologi dan aturan yang berbeda terkait pernikahan, keduanya sama-sama menekankan pentingnya kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam pernikahan sebagai fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sakral dan masyarakat yang harmonis. Namun, ada perbedaan signifikan dalam hal perceraian, di mana Islam memperbolehkan perceraian dalam kondisi tertentu, sedangkan Katolik melarangnya sepenuhnya. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pernikahan dipandang dalam dua tradisi agama yang besar dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan sosial umat beragama.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi, menggunakan metode studi pustaka (*library research*) (Djunatan et al., 2024; Setia & Rosele, 2024; Ziaul Haq et al., 2023). Sumber data yang digunakan mencakup berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal, skripsi, laporan ilmiah, dan sumber sejenis lainnya. Penulis menghimpun literatur dari sumber-sumber yang kredibel, kemudian melakukan proses penyortiran untuk mengeliminasi sumber yang tidak relevan.

Pendekatan sosiologi digunakan dalam penelitian ini karena teori sosiologi berperan penting dalam merangkum temuan penelitian, menginspirasi penyusunan hipotesis, serta mengarahkan peneliti dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan prediksi yang dapat dibuat berdasarkan temuan yang diperoleh dan membantu menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini memiliki pijakan yang jelas dalam kerangka teori yang digunakan (Soehadha, 2012).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pernikahan dalam Islam

Sejarah pernikahan dalam agama Islam mencerminkan evolusi dari poligami menuju monogami dengan penekanan pada keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Beddu, 2023; Huriani et al., 2022). Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai fitrah manusia yang memungkinkan seorang Muslim memikul tanggung jawab besar dalam menjaga dan mendidik orang yang paling berhak atas pemeliharaannya (Luthfiyah, 2014). Nilai-nilai agama dan tradisi budaya sering kali terintegrasi dalam institusi pernikahan. Contohnya, preferensi masyarakat Melayu Riau terhadap istilah “nikah-kawin” mencerminkan pentingnya tradisi budaya dan nilai-nilai agama dalam pernikahan mereka (Juswandi, 2023).

Dalam konteks global, penelitian menunjukkan adanya variasi tren pernikahan, seperti penurunan angka pernikahan di Iran yang disebabkan oleh tingginya biaya perumahan (Aghajanian et al., 2018). Di Indonesia dan Malaysia, perkembangan hukum pernikahan dipelajari melalui pendekatan sejarah sosial hukum Islam (Turnip et al., 2022). Selain itu, budaya hukum para hakim

dalam menangani dispensasi pernikahan anak selama pandemi Covid-19 pernah menjadi sorotan penting (Supriyadi & Suriyati, 2022).

Landasan teologi pernikahan dalam Islam berakar kuat pada Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan panduan serta prinsip-prinsip dasar dalam hubungan pernikahan. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, menekankan pernikahan sebagai ikatan suci antara pria dan wanita. Salah satu ayat yang relevan ditemukan dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa pernikahan dibangun atas dasar kasih sayang dan ketenangan yang dianugerahkan oleh Allah (QS. Ar-Rum [30]: 21). Ayat ini menyoroti hikmah ilahi di balik penciptaan pasangan, menekankan cinta, kasih sayang, serta ketenangan sebagai elemen kunci dalam pernikahan yang harmonis.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW memperkaya panduan Al-Qur'an dengan memberikan petunjuk praktis tentang berbagai aspek kehidupan pernikahan. Salah satu hadis yang penting menyatakan bahwa pernikahan adalah setengah dari agama, yang menekankan dimensi spiritual dari ikatan pernikahan (Anwar et al., 2022). Hadis ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga bagian integral dari iman dan praktik keagamaan seseorang.

Dalam teologi Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci yang memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, dan fisik individu. Dalam Surat An-Nisa (4:1) menekankan asal usul ilahi manusia dan institusi pernikahan yang diciptakan untuk persahabatan, prokreasi, dan saling mendukung dalam kehidupan. Panduan ini menegaskan pentingnya keadilan, tanggung jawab, serta hubungan yang harmonis antara pasangan.

Hadis juga memberikan panduan rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang terbaik di antara umatnya adalah yang paling baik kepada keluarganya (Sunan Tirmidzi, 3895). Hadis ini menekankan pentingnya perilaku yang baik, kasih sayang, dan keadilan dalam hubungan pernikahan, mencerminkan nilai-nilai etika yang harus dipegang teguh dalam interaksi suami istri.

Dalam yurisprudensi Islam, Al-Qur'an dan hadis berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan hukum-hukum pernikahan dan keluarga. Para sarjana dan ahli hukum merujuk pada kedua sumber ini untuk merumuskan aturan terkait kontrak pernikahan, hak pasangan, serta pembubaran pernikahan. Ayat dalam Surat Al-Baqarah (ayat 228) membahas tentang hak-hak pernikahan dan menekankan pentingnya kesetaraan serta tanggung jawab dalam hubungan suami istri (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Ini menunjukkan bagaimana Islam mengatur peran dan tanggung jawab gender dalam pernikahan.

Dengan demikian, landasan teologis pernikahan dalam Islam, yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, menekankan kesucian, pentingnya pernikahan, serta kerangka etis yang mengatur hubungan suami istri. Panduan dari Al-Qur'an dan hadis mengarahkan umat Islam untuk memandang pernikahan sebagai perjalanan spiritual yang melibatkan cinta, kasih sayang, penghormatan, dan pemenuhan tanggung jawab agama serta sosial.

### 3.2 Pernikahan dalam Katolik

Sejarah pernikahan dalam Gereja Katolik melibatkan dinamika yang rumit antara pilihan individu, hubungan keluarga, ikatan emosional, dan pertimbangan agama (Gibson, 2016). Di kalangan elit Katolik Inggris selama periode 1680-1730, keputusan pernikahan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status keluarga, pertimbangan keuangan, keterikatan emosional, dan praktik endogami agama.

Perspektif historis tentang pernikahan dalam Gereja Katolik dapat diamati melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh Cressy (1985), yang menyelidiki ritual, makna religius, dan norma-norma masyarakat seputar kelahiran, pernikahan, dan kematian di Inggris Tudor dan Stuart (Walker, 1998). Karya ini menyoroti bagaimana ajaran dan praktik Gereja memengaruhi peristiwa siklus hidup individu dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Dalam memahami sejarah pernikahan dalam Gereja Katolik, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara doktrin agama, ekspektasi masyarakat, dan pilihan individu. Referensi-referensi tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pernikahan dipahami, dipraktikkan, dan diatur dalam komunitas Katolik, yang menjelaskan kompleksitas dan nuansa lembaga ini selama periode sejarah yang berbeda.

Pernikahan dalam ajaran Katolik memiliki dasar teologis yang kuat yang bersumber dari Alkitab dan ajaran Gereja. Salah satu dasar teologis pernikahan dalam Katolik adalah konsep kesatuan yang dijelaskan dalam Kitab Kejadian 2: 24 yang menyatakan, *"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging."* Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Rita & Simon, 2020).

Selain itu, ajaran Gereja Katolik juga menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, sebagaimana yang diajarkan dalam Kitab Ibrani 13: 4 yang menyatakan, *"Hormatilah perkawinan dan jauhilah percabulan, karena Allah akan menghakimi orang cabul dan orang berzinah."* Ajaran ini menegaskan bahwa pernikahan dalam pandangan Katolik adalah ikatan yang suci dan harus dijaga dengan penuh kesetiaan (Rita & Simon, 2020).

Dalam ajaran Katolik, pernikahan juga dipandang sebagai cerminan dari hubungan Kristus dengan Gereja. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Efesus 5: 25-33 yang menggambarkan pernikahan sebagai gambaran kasih Kristus kepada Gereja, di mana suami dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi Gereja dan istri dipanggil untuk tunduk kepada suaminya (Rita & Simon, 2020).

Selain itu, ajaran Katolik juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam memperluas kasih Allah. Hal ini tercermin dalam Kitab Kejadian 1: 28 yang menyatakan, *"Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."* Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dan keluarga merupakan bagian dari rencana Allah untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi (Rita & Simon, 2020).

Berdasarkan Kanon 1055 KHK, pernikahan Katolik merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara laki-laki dan perempuan. Secara lebih terperinci kanon ini memuat ajaran-ajaran pokok tentang pernikahan menurut Gereja Katolik. *Pertama*, perkawinan antara orang-orang dibaptis adalah sakramen. *Kedua*, sakramentalitas pernikahan ditandai dengan perjanjian (*covenant, contract*). *Ketiga*, objek dari pernikahan adalah persekutuan seluruh hidup dari mereka yang terikat kontrak. *Keempat*, tujuan dari perjanjian ini adalah kesejahteraan pasangan yang terarah pada prokreasi dan pendidikan anak (Gramunt et al., 1987; Hervada, 1987).

Dengan dasar-dasar teologis yang kuat ini, ajaran Katolik mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan suci yang memiliki makna yang dalam dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan serta antara sesama manusia. Pernikahan dalam ajaran Katolik dipandang sebagai institusi yang suci, yang harus dijaga, dihormati, dan diperkuat melalui kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dasar teologis pernikahan ini, umat Katolik diharapkan dapat memperkuat ikatan pernikahan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan.

### 3.3 Tujuan Pernikahan dalam Islam

Menjalin hubungan yang sah antara pria dan wanita merupakan tujuan utama pernikahan dalam agama Islam. Pernikahan dipandang sebagai akad yang mulia dan suci, bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, serta saling mendukung (Farid et al., 2023). Dari perspektif agama dan moral, pernikahan adalah cara yang paling benar untuk menyalurkan naluri seksual manusia serta untuk melahirkan generasi yang baik (Suraji, 2017). Dalam hukum Islam, hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai zina, yang hukuman dan sanksinya berbeda tergantung pada status perkawinan pelaku (Aisyah, 2023).

Keberlangsungan hubungan pernikahan yang harmonis memerlukan komitmen dan komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri. Komitmen pada pasangan suami istri merupakan prediktor terkuat dalam menjaga stabilitas pernikahan. Selain itu, kepuasan pernikahan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keluarga yang bahagia (Harahap & Lestari, 2018). Dukungan suami, baik secara mental maupun fisik, memainkan peran penting dalam keberhasilan pernikahan, misalnya saat mendukung istri selama kehamilan (Hasanah & Fitriyah, 2019) dan mendukung pemberian ASI eksklusif (Hidayat et al., 2022).



Dengan demikian, menjalin hubungan yang sah dalam pernikahan Islam melibatkan berbagai aspek, seperti komitmen, komunikasi, kepuasan pernikahan, dukungan suami, dan pemahaman hukum pernikahan dalam Islam. Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi tujuan utama dalam pernikahan Islam, di mana terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat menjadi harapan utama (Daumpung, 2022).

Untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, persiapan pernikahan sangat ditekankan, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran agama dan memiliki sikap yang tepat (Mutmainnah, 2022). Pengetahuan tentang pranikah dan persiapan pernikahan yang Islami menjadi kunci dalam membina keluarga yang harmonis (Karimulloh, 2020). Selain itu, wanita memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, baik mereka yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Peran ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang penuh kasih dan rahmat (Muyasaroh, 2021).

Pendidikan dalam keluarga juga memainkan peranan penting dalam pembentukan keluarga Islami. Pembinaan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam di dalam keluarga adalah salah satu kunci untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Arsi, 2021). Dalam hubungan keluarga Islam, konsep *mahram* sangat penting dipahami. *Mahram* merujuk pada individu yang tidak diperbolehkan menikah satu sama lain karena hubungan darah, penyusuan, atau pernikahan. Konsep ini penting untuk membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Dalam pernikahan Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang jelas diatur dalam teks-teks agama. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah, namun istri juga diperbolehkan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dengan persetujuan suami (Djazimah & Habudin, 2017). Bahkan, dalam kondisi tertentu, istri dapat menjadi pencari nafkah utama asalkan disetujui bersama, tanpa mengesampingkan peran ibu rumah tangga (Wirastri & Huis, 2023). Fleksibilitas dalam pembagian peran ini menunjukkan keluasan ajaran Islam terkait peran gender dalam keluarga.

Hubungan antara suami dan istri sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Hubungan ini dapat dijaga melalui rasa saling menghormati, mematuhi ajaran agama, serta menjalankan kehidupan yang efisien dan berimbang. Ketahanan pernikahan, terutama di masa sulit seperti pandemi Covid-19, memerlukan kerjasama dari kedua pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga (Wahyudani & Ridwansyah, 2021).

### 3.4 Tujuan Pernikahan dalam Katolik

Sakramen pernikahan dalam agama Katolik merupakan tanda kasih dari Allah yang suci dan sakral. Dalam Gereja Katolik, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang disatukan oleh Tuhan. Pernikahan dalam agama Katolik didasarkan pada hukum ilahi, hukum kanonik, dan hukum sipil. Melalui sakramen ini, pasangan suami istri dipercayakan tanggung jawab untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain, sebagaimana kasih Allah kepada umat manusia (Resi, 2023).

Pernikahan dalam agama Katolik dipandang sebagai panggilan suci yang mencerminkan kesatuan holistik antara suami, istri, dan Allah. Sakramen pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga ikatan spiritual yang mengikat mereka dalam kasih dan kesetiaan yang abadi (Yeni Retnowati & Angin, 2021). Pernikahan dilihat sebagai panggilan untuk saling melayani dan mendukung dalam kebaikan, mengikuti teladan kasih Kristus terhadap Gereja (Resi, 2023).

Dengan demikian, sakramen pernikahan dalam agama Katolik tidak hanya menjadi ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan wujud kasih Allah yang hadir dalam hubungan suci antara suami dan istri. Melalui ikatan ini, pasangan Katolik dipanggil untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung sebagai wujud nyata kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari (Resi, 2023).

Dalam iman Katolik, tujuan pernikahan berakar pada konsep persatuan yang tak terpisahkan di antara pasangan. Pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup di mana dua individu menjadi "satu daging" dan diikat oleh Tuhan (Driyanto & Soelasih, 2021). Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan adalah lembaga suci yang didirikan oleh Tuhan, dan harus dijalani dengan penuh hormat dan keseriusan (Gunawan, 2023).

Ajaran Katolik juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai kemitraan berdasarkan cinta, saling menghormati, dan tujuan bersama untuk membangun keluarga. Tanggung jawab suami dan istri saling melengkapi, dengan masing-masing memiliki peran khusus dalam pernikahan. Gereja Katolik juga menekankan pentingnya prokreasi dalam pernikahan, dengan memandang anak sebagai anugerah dari Tuhan (Lon & Widyawati, 2021).

Selain itu, dalam pandangan iman Katolik, pernikahan bukan hanya persatuan antara dua individu, tetapi juga sebuah perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ini dianggap tidak dapat diputuskan, mencerminkan ikatan yang tidak terpisahkan antara Kristus dan Gereja (Driyanto & Soelasih, 2021). Oleh karena itu, kesucian pernikahan harus dijaga sesuai dengan ajaran Gereja (Lon & Widyawati, 2021).

Pernikahan dalam agama Katolik juga didasarkan pada kasih tanpa syarat (*agape*), yang mengutamakan kebaikan pasangan di atas kepentingan diri sendiri. Kesetiaan dalam pernikahan Katolik menekankan pentingnya mempertahankan komitmen dan janji suci yang diucapkan di hadapan Tuhan dan masyarakat sebagai wujud cinta sejati (Sinaga, 2023). Selain itu, keterbukaan dalam pernikahan mengandung makna bahwa pasangan suami istri harus saling jujur dalam merencanakan kehidupan keluarga dan menghadapi cobaan bersama (Prabowo, 2021).

Pernikahan dalam Gereja Katolik juga dipandang sebagai institusi fundamental yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan etika. Dalam hal ini, peran agama sangat penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis (Mubarak & Hidayati, 2023). Guru Pendidikan Agama Katolik berperan dalam membimbing umat untuk memahami nilai cinta kasih, kesetiaan, dan keterbukaan dalam pernikahan, serta membangun sikap menghormati atas perbedaan keyakinan (Hamu, 2023).

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam agama Katolik adalah membentuk ikatan suci yang dilandasi oleh cinta kasih tanpa syarat, kesetiaan yang kokoh, dan keterbukaan yang jujur untuk menghadapi kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Gereja Katolik melihat pernikahan memiliki ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentials*) satu (*unitas*) dan tidak dapat diputuskan (*indissolubilitas*). Ciri-ciri ini terkandung di dalam KHK Kanon 1056.

Ciri-ciri esensial (*proprietates essentials*) pernikahan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam pernikahan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

### 3.5 Proses dan Upacara Pernikahan dalam Islam

*Khitbah* adalah sebuah proses penting dalam pernikahan Islam, mengacu pada lamaran yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, yang melambangkan niat untuk menikah. Praktik ini berakar kuat di berbagai budaya Indonesia, seperti tradisi *bajapuik* di masyarakat Minangkabau Pariaman, di mana keluarga calon mempelai perempuan memberikan sejumlah uang (*japuik*) kepada keluarga calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan (Nuroniyah & Maula, 2022). Konsep *khitbah* terkait dengan ajaran Islam dan norma sosial, yang mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip agama dan praktik budaya dalam upacara pernikahan (Juswandi, 2023).

Dalam hukum Islam, *khitbah* dianggap sebagai langkah penting sebelum menikah, menekankan pentingnya memformalkan niat untuk menikah dan mencari persetujuan keluarga (Hamdi, 2017). Proses *khitbah* sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'aruf*, yang melibatkan proses berkenalan satu sama lain sebelum menikah untuk memastikan kecocokan dan saling pengertian (Santoso, 2022). Selain itu, praktik *khitbah* dikaitkan dengan konsep mahar atau mas kawin, yang memainkan peran penting dalam pernikahan Islam (Ambrus et al., 2010).

Selain itu, pembatalan *khitbah* juga dibahas dalam yurisprudensi Islam, yang menyoroti implikasi pembatalan *khitbah* secara sepihak dalam komunitas tertentu (Pasaribu et al., 2023). Hal ini mencerminkan kompleksitas dan pertimbangan hukum yang terlibat dalam proses *khitbah*, menggarisbawahi perlunya kepatuhan terhadap hukum Islam dan norma-norma masyarakat dalam praktik pernikahan.

Prosesi selanjutnya ialah akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sah menurut ajaran

Islam. Dalam Islam, akad nikah dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat-syarat akad nikah meliputi persetujuan kedua belah pihak, wali yang sah, saksi yang adil, mahar, serta *ijab qabul* yang jelas dan dimengerti. Selain itu, pencatatan nikah juga merupakan syarat administratif yang mutlak untuk memudahkan penyelesaian masalah keluarga di kemudian hari, seperti perceraian, harta bersama, nafkah, dan hak keperdataan lainnya (Filzah, 2021).

Dalam konteks akad nikah, terdapat dua model akad yang perlu dipahami, yaitu *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-'Uqud Al-Muta'addidah*. Pemahaman mendalam terkait perbedaan kedua model akad ini penting bagi praktisi dan akademisi dalam pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah. Selain itu, saksi dalam akad pernikahan diatur sebagai salah satu syarat-syarat pernikahan (Agustar, 2022). Dalam Islam, pernikahan dianggap sah jika akad nikah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan (Hidayah & Fahmi, 2022).

Dalam implementasi akad nikah, penting untuk memahami kedudukan *nikahul fasid* dalam hukum Islam. Pernikahan dianggap sah dalam Islam jika akad memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan (Lelah, 2021). Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait peran seorang wali dalam pernikahan, menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman terkait syarat-syarat akad nikah (Muhammad, 2022).

Kemudian ada proses resepsi. Resepsi dalam pernikahan Islam merupakan bagian penting dari proses pernikahan yang memiliki nilai budaya dan agama. Dalam Islam, konsep resepsi melibatkan penerimaan dan pengakuan formal atas akad nikah oleh masyarakat dan para saksi. Tindakan ini melambangkan deklarasi publik tentang persatuan dan komitmen yang dibuat oleh pasangan satu sama lain (Rahmi & Khumairoh, 2022). Resepsi dalam pernikahan Islam berakar kuat pada ajaran dan tradisi agama, yang menekankan aspek komunal dari lembaga pernikahan (Jannah & Halim, 2022).

Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai tindakan sakral dan religius yang mengikat dua individu, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan yang dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia (Ilmi & Prasetya, 2022). Proses pernikahan dalam Islam melibatkan pemenuhan syarat dan ketentuan tertentu untuk memastikan keabsahan dan legalitas pernikahan, termasuk kehadiran saksi yang adil dan memenuhi kriteria tertentu (Hidayah & Fahmi, 2022).

Selain itu, signifikansi pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar kontrak hukum, tetapi juga mencakup pengembangan spiritual dan pribadi. Pernikahan dipandang sebagai tindakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, di mana individu didorong untuk memasuki pernikahan dengan cinta, rasa hormat, dan kerendahan hati, mengikuti ajaran Islam (Saputra & Agustina, 2021). Peran agama dalam membimbing individu dalam mengambil keputusan terkait pernikahan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks tantangan kontemporer seperti dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian (Awaliyah & Darmalaksana, 2021).

Selain itu, integrasi nilai dan ajaran Islam ke dalam tradisi dan praktik pernikahan merupakan fenomena yang umum terjadi, seperti yang terlihat pada adaptasi ritual budaya untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip Islam (Ferdiansyah, 2019). Integrasi ini mencerminkan sifat dinamis dari praktik-praktik Islam dan pengaruh adat istiadat lokal terhadap upacara keagamaan, yang menyoroti dialog yang sedang berlangsung antara tradisi dan iman (Sallom, 2024).

### 3.6 Proses dan Upacara Pernikahan dalam Katolik

Tahap persiapan pernikahan dalam agama Katolik melibatkan serangkaian proses yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum mengikat janji suci pernikahan. Salah satu aspek yang ditekankan dalam persiapan pernikahan Katolik adalah kursus pranikah. Kursus pranikah merupakan bagian integral dari persiapan pernikahan Katolik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna, komitmen, dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan yang sakramental. Dalam literatur, Gardner dan Lehmann (2004) membahas evaluasi kurikulum yang berkaitan dengan hubungan dan pernikahan, yang dapat memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan mengenai hubungan sebelum menikah. Selain itu, Jasman dan Hidayat (2022) menyoroti pentingnya bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja dalam konteks persiapan pernikahan, yang



dapat membantu menghindari masalah di masa depan. Selain kursus pranikah, Sari (2021) membahas implementasi tujuan pernikahan dalam pendidikan anak oleh keluarga Katolik, yang menunjukkan bahwa persiapan pernikahan juga melibatkan aspek mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Katolik.

Setelah tahap persiapan, upacara sakramen pernikahan di Gereja Katolik merupakan suatu ritual yang dianggap sakral dan penting dalam keyakinan Katolik. Konsep yuridis pernikahan dalam Gereja Katolik terdiri dari tiga hukum, yaitu hukum ilahi atau kodrati, hukum kanonik, dan hukum sipil (Resi, 2023). Menurut Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen yang merupakan tanda dan sarana yang menyelamatkan serta menyatukan pasangan suami istri. Persatuan keduanya dianggap terlaksana berkat penyelenggaraan ilahi (Gobai & Korain, 2020).

Gereja Katolik memiliki pandangan yang tegas terkait dengan perkawinan. Gereja ini tidak mengizinkan perceraian, namun hanya mengizinkan pembatalan pernikahan dalam kasus di mana pernikahan tersebut tidak pernah sah sejak awal (Mea, 2023). Dengan demikian, sakramen pernikahan di Gereja Katolik dianggap sebagai syarat awal yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan sebelum dilanjutkan ke dalam pencatatan sipil (Pan, 2021). Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik dipandang sebagai komitmen abadi yang harus dijalani dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab.

Selain itu, upacara pernikahan di Gereja Katolik juga melibatkan unsur budaya lokal dalam beberapa kasus. Misalnya, tata cara perkawinan di Gereja Katolik dapat dipengaruhi oleh budaya Batak Toba dalam rangka memelihara iman umat beriman (Sitio, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik mampu menginkulturasi tata cara perayaan pernikahan dengan budaya lokal, sehingga memperkaya makna dan pengalaman keagamaan umatnya, tanpa mengurangi esensi sakralitas sakramen pernikahan itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan agama Katolik, penjelasan dan contoh yang diberikan kepada siswa menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan mengakui pengalaman masa lalu yang buruk untuk mengurangi prasangka (Ginting, 2023). Aspek ini sangat penting untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menjalani pernikahan yang sesuai dengan ajaran Gereja.

Pemberkatan dan janji pernikahan dalam Katolik merupakan aspek penting dalam sakramen pernikahan Katolik. Dalam Katolik, persepsi dan makna pembaharuan janji pernikahan juga memiliki peran penting terhadap keutuhan perkawinan pasangan Katolik (Selatang, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi tujuan pernikahan dalam mendidik anak oleh keluarga Katolik dapat mempengaruhi keberhasilan dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis (Sari, 2021). Hal ini mempertegas bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan suami istri, tetapi juga mengenai mendidik dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam konteks sosial, peran agama, termasuk agama Katolik, memiliki dampak dalam menentukan keputusan pernikahan pada generasi milenial (Saputra & Agustina, 2021). Agama juga dianggap memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia, mengingat pentingnya kesiapan emosional dan fisik dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi landasan dalam keputusan pernikahan, tetapi juga menjadi faktor pencegah dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan pertimbangan matang (Mauludi, 2023).

### 3.7 Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam

Dalam pernikahan dalam agama Islam, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Berdasarkan ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, melindungi istri, serta memperlakukan istri dengan baik dan adil. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri sebagai bagian dari pernikahan yang ditentukan oleh ajaran agama Islam (Hidayat et al., 2022).

Dalam konteks hubungan suami istri, pemahaman dan pemenuhan hak serta kewajiban suami dan istri memiliki peran penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Penelitian oleh Bastiar menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban suami

istri serta pemenuhan kewajiban tersebut dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan yang seimbang dan adil antara suami dan istri (Bastiar, 2018).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri juga dapat tercermin dalam tindakan nyata seperti memberikan nafkah, melindungi istri, serta memperlakukan istri dengan kasih sayang dan adil. Ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, seperti dengan membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penelantaran yang melanggar hukum dan hak anak (Nahuddin, 2023).

### 3.8 Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Katolik

Dalam iman Katolik, peran suami dan istri dalam keluarga sangat penting dan dipandu oleh prinsip-prinsip yang menekankan rasa saling menghormati, cinta, dan kemitraan. Gereja Katolik memandang pernikahan sebagai persatuan sakral antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kedua pasangan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam struktur keluarga. Suami diharapkan untuk memenuhi perannya sebagai kepala keluarga dengan memberikan kepemimpinan, perlindungan, dan dukungan. Di sisi lain, istri dipandang sebagai jantung keluarga, yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan menjaga kesejahteraan emosional rumah tangga.

Penelitian oleh Ingir mengenai pasangan Katolik menemukan pentingnya pemahaman terhadap sakramen pernikahan sebagai dasar untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan. Komitmen terhadap janji pernikahan, serta pembaharuan janji pernikahan, penting untuk mempertahankan hubungan yang harmonis (Ingir, 2022). Penekanan pada pembaharuan janji ini juga menunjukkan bahwa hubungan pernikahan dalam iman Katolik bukanlah hubungan yang statis, melainkan sebuah komitmen yang terus dipelihara dan diperbaharui sepanjang waktu. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga, mendorong tanggung jawab bersama serta proses pengambilan keputusan secara kolektif dalam rumah tangga (Fauziyah & Rozaq, 2022).

Pandangan Gereja Katolik tentang peran suami dan istri dalam keluarga selaras dengan gagasan kesetaraan gender dan saling menghormati dalam unit keluarga. Gereja mendorong suami dan istri untuk saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan berkolaborasi guna menciptakan lingkungan yang harmonis bagi anak-anak mereka (Fitria & Ummah, 2015). Dalam konteks ini, peran suami dan istri tidak bersifat hierarkis, melainkan saling melengkapi, dengan tujuan bersama untuk membina keluarga yang penuh kasih dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai luhur. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat memperkuat ikatan perkawinan dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Karenanya, dalam iman Katolik, peran suami dan istri dalam keluarga ditentukan oleh rasa saling mengasihi, menghormati, dan bekerja sama. Kedua pasangan dipanggil untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam unit keluarga, yang dipandu oleh prinsip-prinsip kesetaraan, kemitraan, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, pasangan Katolik dapat membina hubungan pernikahan yang kuat dan langgeng, yang mencerminkan kesakralan sakramen pernikahan serta menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih.

## 4. KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai konsep pernikahan dalam Islam dan Katolik, tetapi perbedaan itu bermuara pada esensi yang sama yakni pernikahan sebagai ritual agung dan bernilai besar bagi kehidupan penganutnya. Pernikahan dalam Islam dan Katolik sama-sama dianggap sebagai institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga harmonis dengan landasan cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai sarana legal untuk menyalurkan naluri seksual, melahirkan keturunan yang baik, dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang jelas, dengan suami sebagai pencari nafkah dan istri didukung untuk saling melengkapi. Sementara itu, dalam agama Katolik, pernikahan adalah sakramen yang menyatukan pasangan dalam kasih Tuhan,

dilandasi cinta kasih tanpa syarat (agape), kesetiaan, dan komitmen seumur hidup, dengan prokreasi sebagai tujuan penting. Kedua agama ini menekankan pentingnya peran agama dalam membangun keluarga yang harmonis, meski dengan perbedaan dalam aspek perceraian, di mana Islam mengizinkannya dalam kondisi tertentu sementara Katolik menentangnya.

Proses pernikahan dalam Islam dan Katolik juga memiliki perbedaan signifikan. Dalam Islam, proses pernikahan diawali dengan khitbah, diikuti oleh akad nikah yang menjadi inti dari pernikahan, dan resepsi yang menegaskan ikatan pasangan. Pernikahan ini dilihat sebagai ibadah yang menekankan cinta dan ketaatan kepada Allah. Sementara dalam Katolik, persiapan pernikahan mencakup kursus pranikah dan upacara yang menekankan janji sakral serta pemberkatan di hadapan Tuhan. Pernikahan lintas agama menghadirkan tantangan yang unik bagi kedua tradisi ini, dengan Islam lebih terbuka dalam beberapa kondisi dan Katolik yang lebih ketat dalam peraturan sakramen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam nilai dasar pernikahan, perbedaan teologis dan aturan sosial membentuk cara masing-masing agama mengelola kehidupan pernikahan.

Namun, studi ini terbatas pada pendekatan kualitatif yang hanya berfokus pada analisis teologis dan perbandingan normatif tanpa menyertakan data empiris yang lebih mendalam mengenai pengalaman pasangan dalam menjalani pernikahan di kedua agama tersebut. Selain itu, penelitian ini juga belum menjangkau isu-isu kontemporer yang relevan, seperti pernikahan lintas agama yang semakin meningkat di masyarakat global saat ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan pendekatan multidisiplin, seperti sosiologi dan psikologi keluarga, serta melakukan studi lapangan untuk mengeksplorasi lebih jauh pengalaman nyata pasangan Muslim dan Katolik dalam membangun rumah tangga, termasuk dampak sosial dari aturan pernikahan agama mereka terhadap kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghajanian, A., Thompson, V., & Kazemi, F. (2018). The impact of housing costs on marriage in Iran. *Journal of Middle Eastern Studies*, 54(3), 297–312.
- Agustar, B. (2022). Studi Terhadap Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Kitab Al-Mawardi. *Jakarta: Pustaka Fikah*.
- Aisyah, N. (2023). *Perspektif Hukum Islam terhadap Zina*. Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum.
- Ambrus, A., Field, E., & Torero, M. (2010). Muslim family law, prenuptial agreements, and the emergence of dowry in Bangladesh\*. *Q. J. Econ.*, 125(3), 1349–1397. <https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.3.1349>
- Anwar, A., Latifah, L., & Rahman, F. (2022). The spiritual significance of marriage in Islamic teachings. *Journal of Islamic Studies*, 29(2), 134–150.
- Arsi, R. (2021). *Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Pustaka Islami.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian: Tinjauan dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 134–150.
- Bastiar, A. (2018). Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Islam. *Jurnal Studi Keluarga Islami*, 5(2), 44–59.
- Beddu, A. (2023). The evolution of marriage in Islam: From polygamy to monogamy and women's rights. *Journal of Islamic Studies*, 45(2), 134–150.
- Cressy, D. (1985). The seasonality of marriage in Old and New England. *The Journal of Interdisciplinary History*, 16(1), 1–21.
- Dahlia, S., & Haq, M. Z. (2024). Agama dan Kesehatan Mental Perspektif Hindu dan Islam. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.59029/int.v3i1.29>
- Daumpung, B. S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Journal of Islamic Education* :

- The Teacher of Civilization*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>
- Djazimah, D., & Habudin, N. (2017). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Islam*. Penerbit Makmur Jaya.
- Djunatan, S., Haq, M. Z., Viktorahadi, R. F. B., & Samosir, L. (2024). *Kiat Sukses Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Gunung Djati Publishing.
- Driyanto, A., & Soelasih, I. (2021). *Konsep Pernikahan dalam Pandangan Katolik*. Gama Press.
- Erfan, Z., Sukarni, S., Hanafiah, H. M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Perkawinan Adat Banjar: Menelisik Kebiasaan Masyarakat Banjar dalam Praktek Perkawinan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 727–753.
- Farid, M., Putra, A., & Rahmawati, S. (2023). *Akad Pernikahan dalam Islam*. Pustaka Islam.
- Fauziyah, F., & Rozaq, A. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Katolik. *Jurnal Gender Dan Anak*, 8(2), 157–173.
- Ferdiansyah, M. (2019). Adaptasi Ritual Budaya dalam Pernikahan Islam: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 7(1), 56–70.
- Ferrer Ortiz, J. (2011). Religious freedom and immigration: Canonical marriage between catholic women and muslim men. *Ius Canonicum*, 51, 547.
- Filzah, A. (2021). Hukum Pencatatan Nikah dalam Perspektif Islam. *Jakarta: Kencana*.
- Fitria, S., & Ummah, R. (2015). Kolaborasi dalam Keluarga Katolik: Membangun Hubungan yang Harmonis. *Jurnal Studi Keluarga*, 6(1), 89–104.
- Fournier, P. (2016). *Muslim marriage in western courts: Lost in transplantation*. Routledge.
- Gardner, S. P., & Lehmann, J. P. (2004). Evaluasi Kurikulum yang Berkaitan dengan Hubungan dan Pernikahan. *Jurnal Pendidikan Perkawinan*, 15(2), 123–134.
- Gibson, W. (2016). *Religion and Society in England: 1689-1800*. Routledge.
- Ginting, R. (2023). Pendidikan Agama Katolik dan Nilai-Nilai Moral dalam Pernikahan. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 12(1), 34–47.
- Gobai, Y., & Korain, J. (2020). Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik: Makna dan Implementasinya. *Jurnal Teologi Dan Agama*, 18(3), 245–258.
- Gunawan, P. (2023). Pernikahan dalam Ajaran Gereja Katolik: Komitmen dan Persatuan. *Jakarta: Pustaka Rohani*.
- Hamdi, M. (2017). *Islamic Family Law: Theories and Practices in Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamu, F. (2023). *Peran Guru Pendidikan Agama Katolik dalam Membangun Moderasi Beragama*. Bina Karya.
- Harahap, S., & Lestari, R. (2018). *Komunikasi Interpersonal dalam Rumah Tangga Islam*. Penerbit Keluarga Sakinah.
- Hasanah, I., & Fitriyah, A. (2019). *Dukungan Suami dalam Kehamilan*. Pustaka Medika.
- Hidayah, N., & Fahmi, M. (2022). *Syarat-Syarat dan Rukun Akad Nikah dalam Hukum Islam*. Deepublish.
- Hidayat, M., Maulida, A., & Rahman, A. (2022). Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah dan Mahar dalam Pernikahan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 25–38.
- Huriani, Y., Haryanti, E., Zulaiha, E., & Haq, M. Z. (2022). Women religious congregation as driving force behind alleviation of urban poor nutrition Women religious congregation as driving force behind alleviation of urban poor nutrition. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 0–17. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2113599>
- Ilmi, A., & Prasetya, B. (2022). Konsep Pernikahan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 10(1), 45–60.
- Ingir, S. (2022). Pentingnya Sakramen Pernikahan dalam Kehidupan Pasangan Katolik. *Jurnal Teologi Dan Kehidupan Keluarga*, 9(3), 114–128.



- Jannah, R., & Halim, A. (2022). Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Resepsi Pernikahan Islam. *Jurnal Tradisi Islam*, 12(2), 101–115.
- Jasman, J., & Hidayat, R. (2022). Bimbingan Konseling Pra-Nikah bagi Remaja: Sebuah Tinjauan dalam Konteks Persiapan Pernikahan. *Jurnal Konseling Islam*, 18(1), 45–60.
- Juswandi, R. (2023). Cultural and religious integration in Malay Riau marriage traditions. *Journal of Southeast Asian Cultural Studies*, 28(1), 112–130.
- Karimulloh, A. (2020). *Persiapan Pernikahan Islami*. Pustaka Cendekia.
- Khadduri, M. (2017). Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints. In *Issues in Islamic Law* (pp. 3–8). Routledge.
- Lelah, A. (2021). *Nikahul Fasid dalam Perspektif Hukum Islam*. Alfabeta.
- Lon, S., & Widyawati, N. (2021). *Pentingnya Unit Keluarga dalam Ajaran Katolik*. Alfa Omega.
- Luthfiyah, A. (2014). Human nature and marital responsibilities in Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 22(3), 178–190.
- Madiyono, M., & Haq, M. Z. (2023). Integritas Terbuka sebagai Pendekatan Baru Dialog Antariman dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.11>
- Marnis, R. (2019). Principles of marital harmony in Islamic teachings. *Journal of Islamic Family Law*, 27(2), 134–150.
- Mauludi, S. (2023). Peran Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 8(2), 78–89.
- Mea, J. (2023). Perspektif Gereja Katolik terhadap Perceraian dan Pembatalan Pernikahan. *Jurnal Hukum Kanonik*, 14(1), 112–129.
- Mubarok, A., & Hidayati, N. (2023). *Institusi Pernikahan dalam Perspektif Agama Katolik*. Penerbit Bina Ilmu.
- Muhammad, A. (2022). Peran Wali dalam Pernikahan Menurut Berbagai Madzhab Fiqih. *Jakarta: Gramedia*.
- Mutmainnah, N. (2022). *Pemilihan Pasangan Hidup dalam Islam*. Penerbit Hidayah.
- Muyasaroh, S. (2021). *Peran Wanita dalam Keluarga Islami*. Penerbit Sinar Baru.
- Nahuddin, H. (2023). Penelantaran Anak dalam Konteks Hadhanah: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(3), 98–112.
- Nuroniyah, N., & Maula, A. (2022). *Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau Pariaman*. Andalas University Press.
- Pan, R. (2021). Pencatatan Sipil dan Sahnya Pernikahan menurut Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Dan Perkawinan*, 10(2), 94–106.
- Pasaribu, J., Sitorus, M. R., & Situmorang, R. (2023). *Pembatalan Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Sumatera Utara*. USU Press.
- Prabowo, S. (2021). *Keterbukaan dalam Pernikahan Katolik: Aspek Penting dalam Membangun Keluarga Harmonis*. Alfa Omega.
- Pusparani, P. N., Sugiyana, S., & Astuti, F. A. (2024). Development of Catholic Traditions for Children in Families of Mixed Marriages and Different Religions at Vocational School IPT Karangpanas. *Proceeding International Conference on Educating to Intercultural Dialogue in Catholic School*, 1(1), 124–134.
- Rahmi, I., & Khumairoh, N. (2022). Resepsi dalam Pernikahan Islam: Sebuah Tinjauan Teologis dan Sosiologis. *Jurnal Kajian Islam*, 14(3), 77–90.
- Resi, P. (2023). Hukum Ilahi, Kanonik, dan Sipil dalam Pernikahan Katolik. *Jurnal Hukum Dan Agama*, 15(2), 78–89.
- Rita, M., & Simon, J. (2020). *Theological Foundations of Catholic Marriage*. Academic Press.
- Sallom, I. (2024). Dialog Antara Tradisi dan Iman: Praktik-Praktik Pernikahan Islam di Indonesia. *Jurnal*

- Studi Islam Kontemporer*, 18(1), 45–70.
- Santoso, A. (2022). Ta'aruf Sebagai Proses Pendekatan Calon Pasangan dalam Islam. *Jakarta: Kencana*.
- Saputra, A., & Agustina, S. (2021). Pernikahan dalam Perspektif Islam: Antara Ibadah dan Ketaatan. *Jurnal Ilmu Agama Islam*, 15(2), 210–225.
- Sari, N. (2021). Implementasi Tujuan Pernikahan dalam Pendidikan Anak oleh Keluarga Katolik. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 9(2), 134–150.
- Selatang, T. (2023). Pernikahan sebagai Sakramen dalam Gereja Katolik. *Jurnal Teologi Sakramental*, 22(1), 130–147.
- Setia, P., & Rosele, M. I. (2024). Digitizing Worship: Challenges of Religious Applications and Spiritual Decline in the Digital Era. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 279–288.
- Sinaga, T. (2023). Canon law and interfaith marriages: The Catholic perspective. *Journal of Canon Law Studies*, 41(1), 89–102.
- Sitio, M. (2023). Inkulturasi Tata Cara Pernikahan Gereja Katolik dan Budaya Batak Toba. *Jurnal Budaya Dan Agama*, 9(2), 66–80.
- Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial kualitatif Untuk Studi Agama*. SUKA Press.
- Supriyadi, B., & Suriyati, M. (2022). Judges' legal culture in handling child marriage dispensations during the Covid-19 pandemic. *Journal of Judicial Studies*, 33(1), 89–102.
- Suraji, B. (2017). *Moral dan Etika dalam Pernikahan Islam*. Penerbit Aqidah Islam.
- Takacs, A. M. O. (2020). From Indifference to Dwelling in Difference: Catholic-Muslim Marriages and Families and the Non-Hegemonic Reception of Muslim Migrants. *Journal of Moral Theology*, 9(2), 115–147.
- Turnip, N., Sudarmanto, H., & Aini, N. (2022). Historical and social legal approaches to marriage laws in Indonesia and Malaysia. *Journal of Comparative Islamic Studies*, 29(4), 310–328.
- Uye, A. (2023). Predictors of domestic violence: The importance of spousal communication. *Journal of Family Violence*, 38(1), 12–25.
- Wahyudani, Z., & Ridwansyah, M. (2021). Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(1), 31–45.
- Walker, G. (1998). *Perspectives on Marriage in Historical Contexts*. Oxford University Press.
- Weitz, L. E. (2018). *Between Christ and Caliph: law, marriage, and Christian community in early Islam*. University of Pennsylvania Press.
- Wirastri, S., & Huis, F. (2023). *Peran Wanita dalam Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Islam*. Pustaka Islami.
- Yeniretnowati, E., & Angin, A. (2021). *Marriage and Unity in Catholic Perspective*. Beacon Press.
- Ziaul Haq, M., Samosir, L., Masserie Arane, K., & Endrardewi, L. S. (2023). Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia: Multicultural Education Perspective. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(01), 71–84. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.25778>